



PASOLO:

Jurnal Ilmu Teologi dan Pendidikan Kristen

https://konselorgkn.com/index.php/jurnal_ilmiah_pasolo/login Vol.1 No 2 September 2024 - pp. 1-14

e-ISSN 3047-7786

p-ISSN 3047-745X

Reinterpretasi Konseling Pastoral Keluarga Sebagai Strategi Pendeta dalam Upaya Preventif Perceraian Di GMIST Resort Bitung

Mourina Gracesia Suwuh¹

Yohan Brek²

Marulitua Agus Marpaung³

Institut Agama Kristen Negeri Manado^{1,2,3}

mourinasuwuh1074@gmail.com

Correspondence:

mourinasuwuh1074@gmail.com

Article History:

Submitted:
Agustus. 01, 2024

Reviewed:
September 03, 2024

Accepted:
September. 25, 2024

Keywords:

Family pastoral
counseling, pastor
strategies, divorce
prevention,

Copyright:

©2024, Authors.

License:



Abstract

Marriage is considered an important foundation of life, but the reality of the increasing divorce rate in Indonesia shows serious challenges in maintaining family harmony. Pastors play a role as mediators in household conflicts, by implementing a spiritual approach and pastoral counseling that can help couples deal with their problems. This research was conducted using qualitative methods and describes pastoral counseling as a pastor's strategy in divorce prevention efforts with a specific locus in the GMIST Resort Bitung area. In the context of the GMIST Resort Bitung, this study found that various inhibiting factors, such as lack of openness from couples and trust in pastors, hinder the effectiveness of pastoral counseling. Although pastors have implemented several strategies, such as regular visits and premarital counseling, their implementation is often inconsistent. This study shows the need for increased training and provision for pastors in pastoral counseling so that they can be more effective in helping families maintain their integrity and prevent divorce. Through a holistic approach and ongoing support, pastors can contribute significantly to maintaining family stability in the congregation

Abstrak

Perspektif Pernikahan dianggap sebagai fondasi kehidupan yang penting, namun realitas meningkatnya tingkat perceraian di Indonesia menunjukkan adanya tantangan serius dalam mempertahankan keharmonisan keluarga. Pendeta berperan sebagai mediator dalam konflik rumah tangga, dengan melakukan pendekatan spiritual dan konseling pastoral yang dapat membantu pasangan suami istri menghadapi masalah mereka. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Kualitatif dan mendeskripsikan konseling pastoral sebagai strategi pendeta dalam upaya preventif perceraian dengan locus secara khusus di wilayah GMIST Resort Bitung. Dalam konteks GMIST Resort Bitung, penelitian ini menemukan bahwa berbagai faktor penghambat, seperti kurangnya keterbukaan dari pasangan dan kepercayaan terhadap pendeta, menghalangi efektivitas konseling pastoral. Meskipun pendeta telah menerapkan beberapa strategi, seperti kunjungan rutin dan konseling pranikah, implementasinya seringkali tidak konsisten. Penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan pelatihan dan pembekalan bagi pendeta dalam konseling pastoral agar dapat lebih efektif dalam membantu keluarga menjaga keutuhan dan mencegah perceraian. Melalui pendekatan yang holistik dan dukungan yang berkelanjutan, pendeta dapat berkontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas keluarga di jemaat.

A. Pendahuluan

J. Verkuyl (1993) mengutip pernyataan H. Bavink menyebutkan bahwa *Sejarah dunia tidak dimulai dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa, melainkan dengan suatu perayaan pernikahan* (J. Verkuyl, 1993:4). Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa pernikahan mempunyai peran penting dalam peradaban manusia dan bahwa diciptakannya manusia oleh Allah, merupakan awal karya sejarah dunia. Dimana dalam kesaksian Alkitab, manusia diciptakan menurut gambar Allah sebagai laki-laki dan perempuan yang kemudian dikukuhkan dalam sebuah rancangan perkawinan oleh Allah sendiri. Rancangan tersebut membentuk persekutuan hidup seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi sebuah perayaan perkawinan yang disertai dengan tugas dari Allah. Tugas yang dimaksud adalah membentuk keluarga; beranak cucu dan penuhi bumi dengan keturunannya lalu atur, kuasai dan pelihara kehidupan bersama dengan ciptaan Allah yang lain (band. Kejadian 1:28, 2:18). Perkawinan yang dirancang Allah tersebut sesungguhnya menggenapi rencana Allah untuk sebuah keberlangsungan kehidupan manusia. Sebab itu sebagaimana perkawinan di firdaus tersebut, perkawinan pasangan laki-laki dan perempuan terutama dalam lingkup kekristenan memahami inilah yang menjadi pondasi kehidupan keluarga Kristen yang ideal sampai kapanpun. Disatukan oleh Allah, menjadi satu daging yang lebih dipahami sebagai kesatuan yang eksklusif holistik (fisik, sosial, spiritual, mental) yaitu kesatuan yang saling melengkapi diri dari berbagai perbedaan eksistensi yang ada, sehingga kuat, tidak mudah rapuh dan hancur.

Namun bagaimanapun idealnya sebuah perkawinan tetaplah tak dapat disangkal ada saja tantangan dan persoalan yang datang menggoncang. Dan jika perkawinan tergoncang oleh masalah maupun tantangan, niscaya bukan saja berdampak pada pasangan suami-istri tapi juga pada seluruh anggota keluarga terutama keluarga inti (suami, istri, anak). Jika masalah tidak terselesaikan hal ini akan berdampak sampai terjadinya perceraian yang membuat suatu hubungan keluarga hancur. Memang tak dapat dipungkiri bahwa seringkali langkah perceraian begitu mudah diambil oleh pasangan yang telah menjalani perkawinan oleh alasan yang sepele maupun yang prinsipal. Bahkan gaya hidup kawin-cerai makin marak terjadi di era ini yang dilakukan oleh semua kalangan tanpa melihat latar belakang. Menurut data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) angka perceraian mencapai 448.126 peristiwa di Indonesia pada tahun 2022 dan tahun 2023 ada 408.347 peristiwa, bahwa ternyata perceraian tetap terus terjadi. Bahkan data BPS Provinsi Sulawesi Utara, sampai pada tahun 2023 tercatat ada 1.818 peristiwa perceraian, sementara tahun 2022 ada 1.696 peristiwa perceraian dan tahun 2021 ada 1.444 peristiwa perceraian, ternyata tiap tahunnya mengalami kenaikan (BPS, 2024). Setiap tahunnya tetap terjadi perceraian dengan angka yang tinggi, dan data tersebut adalah perceraian yang telah dikeluarkan akta perceraian, sementara

yang belum dan sedang dalam proses masih banyak. Berdasarkan data yang dipaparkan banyak sekali kasus perceraian yang terjadi dalam keluarga.

Karena itu permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga oleh suami dan istri sangat berbahaya jika terus dibiarkan berlanjut, meskipun dalam keluarga perbedaan merupakan hal yang wajar. Permasalahan yang terjadi harus segera menemukan solusi terbaik sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi keluarga. Keluarga adalah sekelompok orang yang sama asal usul keturunannya, sekelompok orang yang tinggal di bawah satu atap dan lazimnya tunduk pada seorang kepala keluarga. Keluarga merupakan kesatuan dasar pembentuk masyarakat, bersama dan bekerja sama memelihara serta mendidik anak-anak kandung atau anak angkatnya (Iverson Dick, 1995:1-3). Keluarga merupakan sebuah institusi yang mendasar dalam masyarakat yang melibatkan pasangan suami dan istri yang hidup bersama dalam ikatan pernikahan. Ini adalah lingkungan di mana hubungan intim, dukungan emosional, dan tanggung jawab bersama berkembang, sambil juga memelihara dan meneruskan nilai-nilai keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Keharmonisan dalam keluarga merujuk pada kondisi di mana pasangan dalam suatu pernikahan menjalani kehidupan bersama dengan kedamaian, kebahagiaan, dan saling mendukung. Ini melibatkan keseimbangan yang baik antara komunikasi yang efektif, keterbukaan, pengertian, keintiman emosional, kepercayaan, dan penghargaan satu sama lain. Faktor penting keharmonisan rumah tangga terletak pada kenyamanan dan kebahagiaan yang diperoleh oleh pasangan. Ketika hubungan menciptakan atmosfer yang harmonis, individu merasa aman, dihargai, dan didukung secara emosional oleh pasangan mereka. Ini memungkinkan mereka untuk mengatasi tantangan hidup dengan lebih baik, meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan secara keseluruhan (A. J. Hawkins, & Ooms, T., 2016:565-580).

Peran Pendeta sangat penting dalam membantu pasangan suami-istri menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah perceraian dengan menggunakan strategi preventif dalam upaya pembinaan keluarga dan pendekatan yang dinamis, serta memberikan dukungan spiritual untuk memahami nilai-nilai agama, yang dapat memperkuat ikatan pernikahan. Pendeta juga dapat menjadi contoh yang baik untuk hubungan suami istri yang harmonis, dan mengajarkan pasangan suami-istri keluarga jemaat untuk lebih waspada dan siap menghadapi situasi yang dapat merusak hubungan dalam keluarga. Strategi lain juga dapat dilakukan melalui tindakan konseling pastoral. Konseling pastoral berfungsi memberikan bantuan dalam bidang mental, jasmani, sosial, dan rohani. Di antaranya, dapat membantu yang bermasalah untuk membuat keputusan masa depan, mengubah atau memperbaiki tingkah laku, dan membantu mereka yang mengalami krisis mendapatkan kesembuhan dan kelegaan. Kesembuhan dalam artiannya terjadi

melalui pendampingan dari pendeta yang rela mendengarkan keluhan batin mereka yang sedang menghadapi masalah dan memperhatikan apa yang mereka katakan serta apa yang mereka inginkan (Aart V. Beek, 2015:12-14). Pendeta memang bukan pengambil keputusan dalam hal relasi suami istri di dalam rumah tangga keluarga jemaat. Namun apabila pendeta mengabaikan tanggung jawab dan perannya untuk mencegah perceraian, maka ada beberapa masalah yang dapat muncul sebagai akibat dari mengabaikan tanggung jawab pendeta untuk melindungi keharmonisan keluarga, diantaranya: penurunan kualitas hubungan pernikahan, peningkatan jumlah perceraian, dan dampak negatifnya terhadap anggota keluarga, terutama anak-anak. Selain itu, jika pendeta tidak berperan dalam upaya mencegah perceraian, maka dapat menghilangkan dukungan spiritual dan bimbingan moral yang diperlukan pasangan suami istri. Akibatnya, nilai-nilai keagamaan dan moral keluarga dapat terkikis, dan kesehatan mental anggota keluarga dapat menurun. Oleh karena itu, peran pendeta dalam pembinaan keluarga sebagai upaya mencegah perceraian sangat penting demi menjaga keutuhan keluarga. Penting bagi pendeta untuk memahami dan melaksanakan tugas dengan sepenuh hati untuk mendukung keharmonisan keluarga dan mencegah perceraian.

Kehadiran seorang pendeta sebagai pribadi yang memiliki tanggungjawab bagi pertumbuhan dan perkembangan iman dengan segala keberadaan jemaat yang dilayaninya adalah sangat penting. Entah ketika jemaat sedang berada dalam kondisi yang baik-baik saja ataupun dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Justru dengan kehadirannya bersama dengan jemaat, pendeta dapat mendeteksi apa yang sedang dialami jemaat, sesungguhnya dari sinilah upaya preventif itu sudah mulai terjadi. Ketika kehadirannya membawa dampak terjadinya komunikasi dua arah yang saling terbuka dan didapati ada masalah yang sedang dihadapi jemaat, maka kehadiran yang terjadi dilanjutkan dengan pendampingan yang intens dalam bentuk pastoral konseling terhadap apa yang sedang digumuli.

Kondisi Resort GMIST Bitung sebagai satu dari 13 resort yang ada di Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud, berada di 3 provinsi dan 6 kabupaten/kota letak wilayahnya pelayanannya dengan 13 jemaat dan 3 pos pelayanan. Pendeta yang melayani ada 14 orang. 1 ketua MPR, 10 ketua MPJ, dan 3 pendeta jemaat. Ada 4-5 pendeta yang domisili bersama jemaat tapi selebihnya domisili jauh dari jemaat. Sehingga kehadiran bersama jemaat tidak intens terjadi, hanya jika ada pelayanan ibadah minggu dan syukur atau duka jemaat di kelompok pelayanan. Kehadiran dan pendampingan Pastoral terjadi hanya setelah ada masalah, dengan cara dan metode tradisional yaitu mendengar curahan hati tentang masalah yang dialami kemudian memberi nasehat penguatan iman dalam menghadapinya dimana percakapan dibuka dan ditutup dengan doa. Satu sampai dua kali saja terjadi komunikasi dan selanjutnya menunggu perkembangan. Sementara berdasarkan informasi yang diterima dari para pendeta yang ada di jemaat-jemaat se-resort Bitung

bahwa ada kurang lebih 15 keluarga yang terdata sedang mengalami masalah perkawinan, dimana ada suami-istri yang perkawinannya bermasalah tetapi tetap serumah sekalipun berkonflik dan ada yang sudah tidak tinggal serumah. Keluarga-keluarga yang berada dalam kondisi permasalahan seperti itulah yang menjadi fokus upaya preventif perceraian yang dimaksudkan dalam penelitian ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang fokus utama penelitian untuk mendeskripsikan konseling pastoral keluarga sebagai strategi pendeta dalam upaya preventif perceraian. Penelitian kualitatif, menurut Zainal Arifin adalah suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi lapangan yang objektif. Penelitian kualitatif juga mengacu pada jenis data yang dikumpulkan, khususnya data kualitatif (Zainal Arifin, 2011:140). Jadi dalam penelitian ini peneliti telah berupaya untuk melakukannya secara wajar sesuai kondisi tepat penelitian dengan hadir langsung mengumpulkan data dan mengobservasi kondisi yang ada secara objektif. Lokasi atau tempat penelitian ini dilakukan di GMIST Resort Bitung selama tiga bulan, mulai Juni hingga Agustus 2024 dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

C. Pembahasan

1. Strategi Pendeta dalam Upaya Preventif Perceraian Di GMIST Resort Bitung.

Perkunjungan rutin kepada jemaat disaat ada informasi dari pelayanan khusus ibadah-ibadah yang dilakukan maupun tidak namun terbatas. Menginvestasikan waktu yang bisa membangun relasi yang intim dengan keluarga-keluarga di jemaat yang dilayani sehingga bisa membangun kepercayaan dan kebersamaan, bukan agar untuk pendeta disenangi, tapi untuk mempermudah memasuki kondisi jemaat secara ril dan mendalam sehingga jemaat diperkokoh imannya kepada Tuhan. Memberikan dukungan spiritual dan mendoakan keluarga tersebut.

Membangun percakapan dengan suami-istri, oleh pendeta secara sendiri maupun bersama tim khusus jika dalam jemaat itu ada tim khusus, baik tim doa jemaat maupun tim pastoral jemaat. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Brown (1991) yakni dalam penerapannya konselor dapat berperan sebagai konduktor, pendeta dapat mengambil peran yang dominan dalam memberikan arahan, mengedukasi pasangan mengenai pentingnya komunikasi, komitmen, dan nilai-nilai spiritual dalam menjaga keutuhan pernikahan. Peran ini juga mirip dengan peran sebagai pemimpin yang dikemukakan oleh Peterson (1991), dimana pendeta memimpin pasangan menuju solusi konstruktif dengan pendekatan yang tegas dan terarah.

Dalam komunikasi yang terbangun pendeta harus menjadi pendengar yang baik, terutama

keluhan-keluhan yang disampaikan oleh keluarga tentang banyak hal, terutama masalah yang sedang dihadapi. Konselor lebih mendengarkan, memberikan ruang bagi pasangan untuk mengungkapkan perasaan, dan membiarkan dinamika berjalan secara alami tanpa terlalu banyak intervensi. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Brown, dimana konselor berperan sebagai reaktor, dalam hal ini pendeta bisa lebih bersifat non-direktif, mengikuti dinamika yang ada dalam hubungan pasangan, dan memberikan ruang bagi pasangan untuk mengekspresikan perasaan serta mengatasi konflik dengan lebih alami. Ini sejalan dengan peran fasilitator menurut Cottone (1992), di mana pendeta mendukung proses diskusi dan resolusi masalah, sambil tetap mengarahkan pasangan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan mereka. Selain itu keterampilan mendengarkan menurut Totok (1991) merupakan keterampilan kunci dalam proses konseling pastoral agar dapat lebih memahami permasalahan yang dialami konseli secara sungguh-sungguh.

Memediasi untuk terciptanya kembali kondisi yang damai dengan memberikan saran-saran, kata-kata motivasi rohani dan doa bersama. Hal ini juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam buku konseling keluarga karya Dika Shaputra (2023), dimana konselor dapat berperan sebagai guru/pendidik dan model interaksi interpersonal dengan memberikan pendidikan tentang cara-cara menjaga hubungan yang sehat dan mencontohkan komunikasi yang baik. Selain itu, pendeta bisa menjadi komunikator dan pialang budaya, terutama dalam konteks pernikahan lintas budaya atau kepercayaan, dengan menjembatani perbedaan yang bisa memicu konflik.

Mendampingi keluarga yang bermasalah tanpa kenal lelah sampai terjadi perdamaian kembali. Membimbing agar mereka dapat melihat inti permasalahan, apa yang sudah dilakukan dan apa yang sebaiknya kedepan mereka putuskan untuk dilakukan. Konsep ini berkaitan dengan fungsi konselor pastoral yaitu fungsi membimbing yang dikemukakan oleh Clebsch & Jeakle yang dikutip dalam buku (Totok, 2019:191) fungsi ini dalam konseling pastoral dilakukan ketika konseli siap secara mental untuk mengambil keputusan penting terkait masa depannya. Konselor membantu konseli menemukan berbagai alternatif keputusan, serta mengevaluasi sisi positif dan negatif dari masing-masing alternatif. Konselor juga membantu konseli untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mungkin dihadapi, serta sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan konseli, dan konselor tidak berhak memaksakan pandangan kecuali untuk keselamatan konseli atau orang lain.

2. Faktor Penghambat Pendeta dalam upaya preventif perceraian di GMIST Resort Bitung.

Dalam upaya preventif perceraian di GMIST Resort Bitung, pendeta menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas mereka dalam melayani jemaat. Hambatan-hambatan ini

dapat dikategorikan menjadi beberapa faktor kunci yang mempengaruhi kemampuan pendeta dalam mencegah perceraian dan mendukung keluarga Kristen secara efektif.

Pertama, tertutupnya keluarga yang memiliki permasalahan menjadi salah satu hambatan utama. Keluarga-keluarga ini sering kali merasa enggan membuka masalah mereka, bahkan kepada pendeta yang seharusnya mereka percayai. Data penelitian menunjukkan bahwa ada keluarga yang, meskipun telah lama hidup bersama, mengalami pemisahan emosional, ekonomi, dan seksual. Pencegahan perceraian memerlukan keterbukaan dari pihak yang mengalami masalah. Ketika keluarga tidak mau membuka diri, pendeta sulit untuk mengidentifikasi dan menangani isu-isu yang mendasarinya. Implikasi praktis dari masalah ini adalah perlunya pendeta untuk membangun hubungan yang lebih dekat dan penuh kepercayaan dengan jemaat agar mereka merasa nyaman untuk berbagi masalah mereka secara terbuka.

Kedua, kurangnya keterbukaan dalam berkomunikasi menjadi penghalang signifikan. Banyak suami-istri enggan membahas masalah secara mendalam karena takut membuka kekurangan atau aib mereka. Mereka sering kali menganggap masalah keluarga adalah urusan pribadi yang tidak boleh diungkapkan kepada orang lain. Dalam konteks ini, teori preventif yang diajukan oleh Riskawati Yahya, yang menekankan pentingnya keterbukaan untuk pencegahan masalah, menjadi relevan. Pendeta harus mampu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung agar pasangan merasa nyaman untuk membahas permasalahan mereka tanpa rasa takut akan penilaian.

Ketiga, rasa ketidakpercayaan terhadap konselor juga merupakan faktor penghambat. Jika pendeta tidak dapat menjadi teladan dalam kehidupan keluarganya sendiri atau tidak menjaga kerahasiaan informasi, jemaat mungkin merasa tidak nyaman untuk membuka masalah mereka. Hal ini berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh G.D. Dahleburg mengenai pentingnya kepercayaan dan integritas dalam pelayanan pendeta. Dalam Yehezkiel 34:11-15, bahwa Tuhan sendiri yang akan menggembalakan umat-Nya sebagai gembala yang baik yang tidak akan menelantarkan dombanya, ini juga berhubungan dengan bagaimana pendeta menjadi teladan yang menunjukkan kepemimpinan yang penuh kasih dan berintegritas sebagai panutan dan dapat memberi contoh nyata tentang bagaimana menjalani pernikahan yang baik yang berpusat pada Tuhan. Implikasi praktisnya adalah pendeta harus menjaga profesionalisme dan integritas mereka serta memastikan bahwa semua informasi yang dibagikan selama konseling tetap rahasia untuk membangun kembali kepercayaan jemaat, dan berusaha menjaga keharmonisan rumah tangganya sendiri. Bahwa pun salah satu prinsip dasar penggembalaan yang disampaikan oleh Petrus dalam 1 Petrus 5:1-3 adalah menjadi teladan (ayat 3).

Keempat, kurangnya persiapan dan evaluasi sebelum dan sesudah pelayanan menjadi penghambat lainnya. Pendeta sering kali kurang mempersiapkan diri untuk sesi konseling atau

tidak melakukan evaluasi yang memadai setelah pertemuan. Hal ini berlawanan dengan prinsip yang diajukan oleh M. Bons-Storm, yang menekankan perlunya persiapan dan pemantauan berkelanjutan dalam mendukung keluarga. Pendeta harus memperbaiki metode persiapan dan evaluasi mereka untuk memastikan bahwa mereka memberikan dukungan yang efektif dan berkelanjutan.

Terakhir, rasa kepedulian yang rendah terhadap persoalan jemaat juga mempengaruhi efektivitas pendeta. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti beban kerja yang tinggi, keterbatasan waktu, atau kurangnya keterampilan dalam berkomunikasi secara empatik. Rasa kepedulian yang rendah terhadap persoalan jemaat adalah faktor penting yang mempengaruhi efektivitas pendeta dalam upaya preventif perceraian di GMIST Resort Bitung. Rasa kepedulian ini mengacu pada seberapa dalam perhatian dan empati yang ditunjukkan pendeta terhadap masalah-masalah yang dihadapi jemaatnya. Jika pendeta tidak menunjukkan kepedulian yang cukup, jemaat mungkin merasa terabaikan dan kurang didukung, yang pada gilirannya dapat memperburuk masalah dan meningkatkan risiko perceraian.

Dalam praktiknya, pendeta harus berkomitmen untuk lebih aktif dalam mendengarkan sebagai hal penting dalam keterampilan seorang konselor yang juga berhubungan dengan sikap empati konselor (Wiryasaputra, 2019) dan memahami persoalan yang dihadapi jemaat. Ini termasuk mengalokasikan waktu khusus untuk kunjungan dan konseling, mengadakan sesi berbicara secara rutin dengan pasangan yang mengalami kesulitan, dan mengembangkan program dukungan yang relevan. Selain itu, pendeta juga perlu menunjukkan kepedulian melalui tindakan konkret, seperti memberikan dukungan praktis, mendoakan jemaat secara teratur, dan menawarkan bimbingan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Dengan cara ini, pendeta dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan penuh kasih, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi risiko perceraian dan memperkuat kehidupan keluarga jemaat. Secara keseluruhan pendeta di GMIST Resort Bitung harus menghadapi dan mengatasi berbagai hambatan ini dengan pendekatan yang lebih strategis dan penuh perhatian. Dengan memperbaiki keterbukaan, membangun kepercayaan melakukan persiapan yang matang, dan menunjukkan kepedulian yang tinggi, pendeta dapat meningkatkan efektivitas upaya preventif mereka dalam mencegah perceraian dan mendukung kesejahteraan keluarga jemaat.

3. Konseling Pastoral Keluarga Sebagai Strategi Pendeta dalam upaya preventif perceraian di GMIST Resort Bitung.

Menurut hasil penelitian, strategi pendeta dalam mencegah perceraian melalui konseling pastoral keluarga mencakup beberapa hal penting :

- i. Konseling Teratur dan Serius. Pendeta harus melakukan konseling pastoral secara rutin dan serius sesuai dengan jadwal yang disepakati artinya bahwa pendeta perlu

menyadari bahwa tugas sebagai konselor adalah juga tugas yang harus dipersiapkan dengan serius. Mulai dari kesadaran bahwa tugas pendeta juga adalah memahami kondisi dan kebutuhan dan membantu suami-istri Kristen untuk dapat mengatasi tantangan ataupun konflik dalam pernikahannya dan menciptakan atmosfir yang harmonis yang membuat individu merasa aman, dihargai dan didukung secara emosional oleh pasangan mereka (A.J. Hawkins & Oos, T, 2016). Untuk itu, pendeta perlu mempersiapkan diri dengan membaca buku tentang konseling pastoral dan mengikuti pelatihan atau seminar yang relevan, baik dari asosiasi khusus maupun gereja.

- ii. **Perkunjungan Terencana.** Konseling pastoral efektif dilakukan melalui kunjungan rumah tangga yang terencana dengan baik. Menurut Peraturan MPS GMIST tahun 2023, pendeta harus mengunjungi rumah tangga paling sedikit empat kali dalam sebulan. (MPS GMIST, 2023). Kunjungan ini penting untuk mendeteksi masalah, terutama dalam pernikahan, yang dapat diketahui dari keluarga itu sendiri atau informasi dari anggota jemaat dan pelayan khusus. Sebab itu penting dan mendasar adalah pendeta mengunjungi jemaat, baik ketika ada masalah ataupun tidak namun secara terencana.
- iii. **Percakapan Nyaman.** Selama kunjungan, pendeta harus membangun percakapan yang nyaman untuk mendeteksi adanya masalah. Pendeta perlu menjadi pendengar yang baik dan membuat keluarga merasa dihargai, sehingga masalah dapat diungkap dengan lebih terbuka. Hal ini merupakan sikap seorang konselor pastoral yang harus memperlihatkan sikap tertarik sehingga membangun percakapan yang nyaman, senang dan tulus dengan dasar kasih (Totok Wiryasaputra, 2019). Juga sebagaimana dalam 1 Petrus 5:1-3, yang menekankan peran pendeta dalam melakukan pelayanan dengan hati sukarela tanpa paksaan sehingga dapat membimbing dengan rela dan penuh kasih pasangan-pasangan dalam jemaat agar mampu mengatasi tantangan dalam pernikahan mereka (Tuhumury, 2018).
- iv. **Memberikan Pengertian.** Pendeta harus membantu keluarga memahami masalah yang dihadapi, termasuk konsekuensi dari setiap keputusan yang akan diambil. Diskusikan langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat keputusan, agar keputusan yang diambil lebih matang dan bijaksana. Ini adalah salah satu fungsi konseling pastoral yaitu membimbing (Totok Wiryasaputra, 2019). Tentu saja ini membutuhkan sikap pendeta/konselor yang empati, tulus hati dan bersedia menolong (Yohan Brek, 2023)
- v. **Mendoakan.** Penting untuk memulai dan mengakhiri percakapan dengan doa agar suasana kerohanian selalu hadir dalam konseling. Doa membantu membangun kekuatan spiritual dan kedekatan dengan Tuhan dalam proses penyelesaian masalah. Sebagai pendeta berdoa dan mendoakan jemaat adalah salah satu tugas utama, sebab itu

merupakan bagian penting dalam pelayanan gereja. Supaya konseling yang dilakukan dapat dituntun oleh hikmat Tuhan dalam kuasa Roh Kudus, sehingga berjalan dengan baik dan juga berakhir dengan indah. Maka dimensi religius dalam keluarga terus dialami (Albertus Sujoko, 2011)

- vi. Mediasi Konflik. Jika terjadi konflik, pendeta harus melakukan mediasi untuk menyatukan semua pihak dan mencari solusi terbaik. Mediasi membantu merangkul semua pihak untuk berdamai dan mencapai kesepakatan yang memuaskan. Dalam fungsinya, konseling pastoral membantu konseli ketika berkonflik terutama dalam masalah hubungan suami-istri dalam perkawinan untuk boleh berdamai. Didahului dengan konselor membantu mereka untuk berbicara secara adil dan jujur dan dapat menyampaikan keinginan masing-masing (Totok Wiryasaputra, 2019). Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Faizah Noer Laela sebagai salah satu prinsip konseling keluarga yaitu konselor perlu mendorong setiap anggota keluarga untuk berani menyampaikan pendapat mereka. Ini juga yang dilakukan oleh dua orang informan ketika melakukan konseling pastoral kepada keluarga yang bermasalah dalam perkawinannya, namun didahului dengan percakapan tersendiri kepada masing-masing pihak suami maupun istri.

Pendampingan pastoral diberikan ketika kemudian ditemukan bahwa ada masalah bahkan konflik yang terjadi antara suami-istri dalam pernikahannya yang jika terabaikan berujung pada perceraian. Kemudian dilakukan langkah-langkah konseling pastoral dengan terencana agar suami-istri dapat menyelesaikan masalahnya dengan keputusan terbaik bersama.

Dalam praktiknya, konseling pastoral melibatkan percakapan yang nyaman dan terbuka antara pendeta dan keluarga. Pendeta harus menciptakan suasana yang memungkinkan keluarga merasa aman dan dihargai, sehingga mereka lebih bersedia mengungkapkan masalah yang mereka hadapi. Ini mencerminkan teori bahwa pendeta harus menjadi pendengar yang baik dan membantu keluarga untuk melihat masalah dari perspektif yang lebih luas. Dalam hal ini, percakapan yang jujur dan penuh empati merupakan kunci untuk memahami dan menyelesaikan konflik yang ada.

Konseling pastoral juga mencakup memberikan pengertian tentang konsekuensi dari keputusan yang diambil oleh pasangan, serta langkah-langkah yang harus dipertimbangkan. Pendeta bertugas untuk membimbing pasangan dalam membuat keputusan yang bijaksana dan berdasarkan pada prinsip-prinsip Alkitab. Dengan memberikan penjelasan yang jelas dan mendalam tentang setiap langkah yang harus diambil, pendeta membantu pasangan untuk lebih memahami situasi mereka dan memilih solusi yang terbaik untuk keluarga mereka. Dalam teori sikap konselor pastoral ada sikap kenal diri sebagai fondasi bagi seorang konselor pastoral. Dimana pendeta sebagai konselor harus benar-benar sadar bahwa fokus dari konseling adalah konseli/jemaat sehingga tahu

akan batasan untuk berbicara dari pengalaman pribadi dan bahkan sadar arah konseling yang dilakukan sehingga tidak terjebak pada peran seorang pendeta yang lebih banyak menyampaikan nasehat rohani dan memberi nilai-nilai solusi hanya berdasarkan perspektif pribadinya. Pendeta sebagai konselor yang kenal diri dapat lebih kreatif dan efektif dalam menyusun strategi pencegahan perceraian dengan membangun hubungan yang tulus dengan konseli, sehingga dapat menciptakan ruang yang aman bagi konseli, mereka merasa didengarkan dan dimengeti tanpa penilaian. Dengan demikian pendeta dapat memberikan pelayanan konseling pastoral yang otentik, empatik dan efektif sehingga dapat membimbing pasangan untuk menuju pemulihan dan rekonsiliasi dengan bijaksana dan penuh kasih.

Implikasi praktis bagi jemaat dan gereja dari penerapan konseling pastoral sebagai strategi preventif perceraian adalah signifikan. Bagi jemaat, konseling pastoral menyediakan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi masalah pernikahan secara proaktif, mengurangi kemungkinan perceraian, dan memperkuat hubungan mereka dengan Tuhan dan satu sama lain. Bagi gereja, penerapan strategi ini membantu menciptakan komunitas yang lebih sehat dan harmonis, dengan mengurangi angka perceraian dan meningkatkan stabilitas keluarga. Gereja juga dapat memanfaatkan hasil dari konseling pastoral untuk merancang program dukungan keluarga yang lebih efektif, serta melatih pendeta dan pemimpin gereja lainnya dalam keterampilan konseling dan mediasi konflik. Dengan demikian, konseling pastoral bukan hanya sebuah metode pencegahan perceraian, tetapi juga merupakan bagian integral dari misi gereja untuk membina kehidupan keluarga yang penuh kasih dan harmonis.

D. Kesimpulan

Pluralitas Strategi Pendeta di GMIST Resort Bitung dalam upaya preventif perceraian belum terencana dengan baik dan banyak pendeta masih menggunakan pendekatan yang umum. Strategi yang ada cenderung bersifat konvensional dan sering kali tidak cukup mendalam untuk menangani permasalahan keluarga secara efektif. Dalam bentuk melaksanakan kunjungan rutin, percakapan pastoral dan mediasi.

Faktor penghambat dalam upaya preventif perceraian di GMIST Resort Bitung adalah ketertutupan keluarga yang memiliki masalah, ketidakmauan untuk membahas permasalahan secara terbuka, serta kurangnya kepercayaan terhadap pendeta. Pendeta juga menghadapi kesulitan seperti kurangnya persiapan, komunikasi yang kurang empati, dan waktu kunjungan yang tidak memadai.

Konseling pastoral keluarga sebagai strategi preventif perceraian telah diterapkan oleh pendeta, tetapi sering kali belum optimal. Pendekatan yang tidak sepenuhnya efektif dilakukan

dalam menggali dan menangani masalah yang dihadapi keluarga. Seperti dalam hal membangun komunikasi dan interaksi, masih lebih cenderung memberi nasehat rohani. Sikap tertarik, tulus hati dan kenal diri dan ketrampilan mengarahkan dan memberi informasi oleh konselor pastoral belum sepenuhnya diterapkan. Upaya ini memerlukan peningkatan dalam teknik konseling pastoral agar dapat lebih menyentuh inti permasalahan dan memberikan dukungan yang lebih berarti.

Gereja perlu memperkuat dukungan terhadap pendeta dengan menyediakan pelatihan dan seminar khusus tentang konseling pastoral. Pelatihan ini harus fokus pada teknik-teknik konseling yang lebih modern dan berbasis pada pemahaman mendalam tentang dinamika keluarga. Gereja juga perlu memastikan bahwa pendeta memiliki waktu yang cukup dan terencana untuk melakukan kunjungan serta membangun hubungan yang lebih dekat dengan jemaat dengan salah satunya memastikan adanya tempat tinggal pendeta dan keluarga di wilayah teritorial pelayanannya. Sinode juga perlu memikirkan penting dan mendesaknya dibentuk tim pastoral sinode, atau bahkan departemen khusus yang membidangi konseling pastoral bagi para hamba Tuhan; pendeta, penatua dan diaken yang menghadapi masalah. Penting untuk meningkatkan keterbukaan dalam membicarakan masalah keluarga dan mendukung upaya pendeta melalui konseling pastoral. Menganggap permasalahan keluarga sebagai hal pribadi yang harus diselesaikan sendiri bisa menghambat penyelesaian masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, jemaat harus aktif terlibat dalam sesi konseling, mengikuti program seminar dan pelatihan yang disediakan gereja, serta membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga. Partisipasi yang aktif dalam program-program gereja akan membantu memperkuat hubungan keluarga dan mengurangi risiko perceraian.

Referensi

- J. Hawkins, & Ooms, T. (2016). *Understanding the Meaning of a 'Good' Marriage: A Preliminary Study*. Family Relations.
- Abineno, J.L. Ch. (1993), *Pedo man Praktis untuk Pelayanan Pastoral*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia.
- Aplikasi Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima, (Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia).
- Arifin Zainal (2011), *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, Bandung: Rosda Karya
- Beek V. Aart (2015), *Pendampingan Pastoral*, Jakarta: Gunung Mulia,
- Bons-Storm M. (1988) *Apakah Penggembalaan itu?* Jakarta: BPK Gunung Mulia
- BPS Sulawesi Utara, *Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/kota 2020-2022*; link Tabel Dinamis (bps.go.id)

- Brek Yohan, (2023), *Konseling Pastoral Teori dan Penerapannya*, Jawa Tengah: Pena Persada
- Brek Yohan, (2022). *Budaya Masamper: Strategi Konseling Pastoral dalam Misi Pendidikan Kristen*, Jawa Tengah: Pena Persada
- Brek Yohan, dan Toar Umbas, Grief Pastoral Dalam Pendampingan Majelis Jemaat GMIST Musafir Kota Manado, *Poimen, Jurnal Pastoral Konseling*, Vol.1 Nomor 1 (IAKN Manado Fakultas Teologi Prodi Pastoral Konseling, 2020)
- Brek Yohan, dan Randy Lombogia (2021), Pastoral Konseling Sebagai Sarana Preventif Perceraian, *Poimen: Jurnal Pastoral Konseling*, Vol. 2., No. 2., Desember 2021.
- Dahleburg G.D, (2002) *Siapakah Pendeta Itu?* Jakarta: BPK Gunung Mulia,
- Darmawan Harefa dan Kaminudin Telaumbanua, (2020) *Teori Manajemen Bimbingan dan Konseling*, Banyumas: Pm Publisir, 2020
- Dick Iverson, (1995) *Memulihkan Keluarga* Jakarta: Yayasan Pelayanan Tuaian Indonesia,
- Engel Jacob D., (2016) *Pastoral dan Kebutuhan Dasar Konseling*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- Kairupan T.K.M, (2020). *Latar Belakang Surat 1 Petrus*. OSF Preprint
- Limbong Mesta (2017), *Modul Profesi Bimbingan Konseling*, Jakarta: UKI, 2017.
- Laela N.Faizah. (2017), *Bimbingan Konseling Keluarga Dan Remaja*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI, 2017.
- Mewoh Owen Maickel dan Alvyn Hendriks, Peran Pendeta dalam Konseling Pranikah untuk Mencegah Terjadinya Perceraian dalam Rumah Tangga, *Danum Pambelum Jurnal Teologi dan Musik Gereja*, Vol. 4 No 1. Maret 2024.
- Miles Matthew B. & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Perss, 1992).
- Moleong Lexy J. (2008), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- MPS GMIST, (2022) *Peraturan MPS GMIST Tahun 2023 dan Peraturan Tambahan serta Peraturan Perubahan*, Tahuna, MPS GMIST, 2022
- Nabawi Hadari, (1990) *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 1990.
- Nurhalisa Risa (2021), Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Sistematis terhadap Perceraian, *Media Gizi Kesmas*, Vol. 10. No.1, Juni 2021.
- Nursyifa Aulia dan Eti Hayati (2020), Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis. *JSPH Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol 5, No. 2, Desember 2020.

- Patintingan Rima, Yanto Paulus Hermanto dan Juliana Hindradjat (2022), Peran Gembala Gereja Bethel Indonesia Dalam Mencegah Perceraian Keluarga Kristen di Tanjung Priok. Harvester, *Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen*, Vol.7, No.2, Desember 2022
- Sahputra Dika (2023), *Konseling Keluarga*, Jawa Timur: Dewa Publishing, 2023
- Siahaan Simon Petrus (2015), Konsep Gembala Menurut Yehezkiel 34:1-16 serta Implikasinya Bagi Gembala Jemaat, *Missio Ecclesiae*, 4 (2), *Jurnal Teologi, Misiologi dan gereja*, Oktober 2015
- Sugiyono (2013), *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Sujoko Albertus (2011), *Teologi Keluarga, Memahami Rencana Allah Bagi Keluarga menurut Familiaris Consortio*, Yogyakarta: Kanisius, 2011
- Suryabrata Sumadi (1998), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo,
- Susabda Yakub B., (2000) *Pastoral Konseling*, Jilid 1, Cet. 9 Malang: Gandum Mas, 2000.
- Tibo Paulinus, Konseling Pastoral Keluarga Sebagai Pendekatan Pastoral Praksis Dalam mengatasi Problematika Keluarga Katolik di Paroki Kristus Raja Wolotolo Kevikepan Ende Keuskupan Agung Ende. *Jurnal REINHA* Vol.VIII, Thn.VI, Mei 2020.
- Tuhumury Hanok (2018), Pelayanan Pastoral Konseling Berdasarkan 1 Petrus 5:1-11, *Missio Ecclesiae* 7 (1), *Jurnal Teologi, Misiologi dan Gereja*, April 2018
- Tu'u Tulus, *Dasar-dasar Konseling Pastoral*, Yogyakarta: Andy, 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 Tentang Perkawinan.
- Unger Merrill F. and William White (1980), *Nelson's Expository Dictionary of Old Testament*, Nashville: Thomas Nelson Publisher, 1980
- Usman Husaini & Purnomo Stiady Akbar, (2019) *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009
- Verkuyl J. (2019), *Etika Seksuil*, Jakarta, BPK Gunung Mulia. 2019
- Wijayanti Urip Tri dan Deybie Yanti Berdame, Implementasi Delapan Fungsi Keluarga di Jawa Tengah, *Jurnal Komunikasi*. Vol.11, no.1, Juli 2019. Hal.15-29
- Wiryasaputra, Totok S. (2019). *Konseling Pastoral di Era Milenial*, Yogyakarta: Seven Books, 2019.
- Wiryasaputra, Totok S (2014). *Pengantar Konseling Pastoral*, Yogyakarta: Diandra Pustakan Indonesia, 2014.
- Yahya Riskawati, (2016), *Pencegahan Kasus Perceraian*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2016.
- Yudhono, S.J. Agus. (2019), *Pelayanan Konseling Kristen Kepada Pasangan Suami Isteri Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga*. Jurnal; *Missio Ecclesiae*, Vol. 8 No. 2. 2019.